

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 telah ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

- 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik;
- 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor I23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019;
- 23. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah sebagaimana yang tercantum pada lampiran ini, sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 1		
2. BELANJA.			
a.Belanja Tidak Langsung			
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/			
Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa			
- Semula sebesar		Rp.	2.000.000.000,00
- Bertambah sebesar		Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	3.000.000.000,00
8. Belanja Tidak Terduga			
- Semula sebesar		Rp.	7.500.000.000,00
- Berkurang sebesar		Rр.	(3.500.000.000,00)
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	4.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung			
- Semula sebesar	,	Rp.	2.162.470.457.000,00
- Berkurang sebesar		Rp.	(2.500.000.000,00)
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	2.159.970.457.000,00
b.Belanja Langsung			
2. Belanja Barang dan Jasa			
- Semula sebesar	J	Rp.	1.132.164.948.951,00
- Bertambah sebesar	Ţ	Rp.	6.627.638.180,00
Jumlah setelah Perubahan	j	Rp.	1.138.792.587.131,00

3. Belanja Modal		
- Semula sebesar	Rp.	1.202.575.960.089,00
- Bertambah sebesar	Rp.	18.844.596.180,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.221.420.556.269,00
Jumlah Belanja Langsung		
- Semula sebesar	Rp.	2.342.015.384.000,00
- Bertambah sebesar	<u>Rp.</u>	25.472.234.360,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	2.367.487.618.360,00
TOTAL BELANJA		
- Semula sebesar	Rp.	4.504.485.841.000,00
- Bertambah sebesar	<u>Rp.</u>	22.972.234.360,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	4.527.458.075.360,00
Surplus / (defisit)		
- Semula sebesar	Rp.	(405.828.044.000,00)
- Bertambah sebesar	<u>Rp.</u>	(22.972.234.360,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	(428.800.278.360,00)
3. PEMBIAYAAN.		
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah		
- Semula sebesar	Rp.	425.828.044.000,00
- Bertambah sebesar	<u>Rp.</u>	22.972.234.360,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	448.800.278.360,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		
- Semula sebesar	Rp.	405.828.044.000,00
- Bertambah sebesar	Rp.	22.972.234.360,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	428.800.278.360,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado. pada tanggal 12 April

2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado. pada tanggal

2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR

Tanggal: 12 April 2019



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

			1 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
NOMOR	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	<u>%</u>
URUT	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1		4.098.657.797.000,00	4.098.657.797.000,00	0,00	0,
	PENDAPATAN	1.269.244.160.000,00	1.269.244.160.000,00	0,00	0,
. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.061.229.089.000,00	1.061.229.089.000,00	0,00	0
.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	132.295.176.000,00	132.295.176.000,00	0,00	0
1.2	Hasil Retribusi Daerah	45.838.250.000,00	45.838.250.000,00	0,00	0
. 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.881.645.000,00	29.881.645.000,00	0,00	(
. 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.702.511.639.000,00	2.702.511.639.000,00	0,00	
. 2	DANA PERIMBANGAN	125.572.965.000,00	125.572.965.000,00	0,00	(
. 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.463.436.158.000,00	1.463.436.158.000,00	0,00	(
2.2	Dana Alokasi Umum	1.113.502.516.000,00	1.113.502.516.000,00		
2.3	Dana Alokasi Khusus	126.901.998.000,00	126.901.998.000,00	0,00	• •
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	76.260.000.000,00	76.260.000.000,00	0,00	
. 3 . 1	Pendapatan Hibah	35.641.998.000,00	35.641.998.000,00	0,00	
.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
.3.5	Bantuan Kebangan dan Frovinsi dalah Lamenasa		4 527 450 075 260 00	22.972.234.360,00	
	BELANJA	4.504,485.841.000,00	4.527.458.075.360,00	(2.500.000.000,00)	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.162.470.457.000,00	2.159.970.457.000,00	0,00	
	Belanja Pegawai	1.244.488.817.000,00	1.244.488.817.000,00	0,00	
1.1	Belanja Bunga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
1.2	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00 420.197.500.000,00	0,00	
. 1 . 4	Belanja Hibah	420.197.500.000,00 2.500.000.000,00	2,500.000.000,00	0,00	
.1.5	Belanja Bantuan Sosial	461.784.140.000,00	461.784.140.000,00	0,00	
. 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	7.500.000.000,00	4.000.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(4
. 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	2.342.015.384.000,00	2.367.487.618.360,00	25.472.234.360,00	
. 2	BELANJA LANGSUNG	7.274.474.960,00	7.274.474.960,00	0,00	
. 2 . 1	Belanja Pegawai	1.132.164.948.951,00	1.138.792.587.131,00	6.627.638.180,00	
. 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.202.575.960.089,00	1.221.420.556.269,00	18.844.596.180,00	
. 2 . 3	Belanja Modal				Halan

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

printed By Sin Od

NOMOR	()	JUMLA	()	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
URUT	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	44	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(405.828.044.000,00)	(428.800.278.360,00)	(22.972.234.360,00)	5,66
3	PEMBIAYAAN DAERAH	: '-			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	425.828.044.000,00	448.800.278.360,00	22.972.234.360,00	5,39
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah	85.828.044.000,00 340.000.000.000,00	108.800.278.360,00 340.000.000.000,00	22.972.234.360,00 0,00	26,77 0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	405.828.044.000,00	428.800.278.360,00	22.972.234.360,00	5,66
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Manado, 12 April 2019 GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado. pada tanggal 12 April

2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado. pada tanggal

2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 14

		OLLY D
No	PENGOLAH	PARAF
1	KASUBID PENYUSUNAN APBD	K
2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	1
3	SEKRETARIS BKAD	A
4 0	PIt. KEPALA BIRO HUKUM 14	1
5	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	p
6	PIt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	10
8	WAKIL GUBERNUR	×
9	GUBERNUR	Mohon ditandatangani